



Regulasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan regulasi terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi seluruh pekerja di Indonesia dari kecelakaan dan Penyakit akibat kerja

Undang Undang No.13 tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1:

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.



Undang Undang No. 1 tahun 1970 Pasal 12:

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;

Pemateri Safety Talk

Shift 1

Shift 2

Shift 3